PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Datuk Kaya W. Mohammad Benteng No 063
Provinsi Kepulauan Riau Telp. (0773)31034 Fax. (0773)31185
www.dpmptsp.natunakab.go.id
Ranai

PROFIL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

"GAJAH MINA"

(Siaga Jemput dengan Mudah, Ekonomis, dan Bisa Diakses Dimana-mana)

TAHUN 2022

RINGKASAN INOVASI

1. **Nama Inovasi** : GAJAH MINA (Siaga Jemput dengan Mudah, Ekonomis, dan Bisa Diakses Dimana-mana)
2. **Inisiator Inovasi** : 1. Muhd. Zainuddin, SE (NIP. 19721222 200003 1 008)
 2. Isnaini Riduan, SP (NIP. 19770131 200212 2 004)
3. **Tahapan Inovasi** : Penerapan
4. **Jenis inovasi** : Digital dan Non Digital
5. **Bentuk Inovasi** : Pelayanan Publik
6. **Urusan Inovasi** : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
7. **Rancang Bangun dan pokok perubahan yang dilakukan :**

Inovasi Siaga Jemput dengan Mudah, Ekonomis, dan Bisa Diakses Dimana-mana (GAJAH MINA) merupakan inovasi Pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Natuna, yang bertujuan dengan pemanfaatan IT dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perizinan dan nonperizinannya secara gratis, dapat diakses dimana saja, sehingga lebih ekonomis bagi pelaku usaha.

Inovasi GAJAH MINA ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Inovasi “GAJAH MINA” merupakan bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan tim kerja yang bersiaga jemput ke lokasi apabila masyarakat memerlukan bantuan dengan menghubungi nomor kontak pelayanan yang telah disediakan.
b. Tim kerja akan dibentuk sampai tingkat kecamatan
c. Ketersediaan jaringan internet merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam mendukung kegiatan GAJAH MINA di lapangan.
d. Tim kerja akan memberikan pelayanan penjelasan penginputan data ke dalam aplikasi, kemudian selanjutnya pelaku usaha / masyarakat dapat melakukan penginputan data secara mendiri
e. Aplikasi dapat diakses kapanpun dan dimana saja, sehingga pelaku usaha akan dimudahkan dalam pengurusan izin usahanya.
f. Aplikasi langsung menerbitkan perizinan dan nonperizinannya secara gratis, lebih ekonomis dan praktis
g. Masyarakat dapat mencetak langsung perizinan / nonperizinannya

Gambaran rancang bangun inovasi ini adalah :

a. Masyarakat / pelaku usaha menghubungi nomor kontak yang telah ditetapkan
b. Petugas menerima panggilan, kemudian mengidentifikasi jenis layanan yang dibutuhkan
c. Tim kerja yang sudah dibentuk, bersiaga menyiapkan sarana yg dibutuhkan untuk merespon panggilan masyarakat/pelaku usaha ke lokasi usahanya
d. Masyarakat/pelaku usaha menerima kedatangan tim kerja untuk membantu jenis pelayanan yang dibutuhkan
e. Tim kerja memberikan penjelasan dan pendampingan pengentrian ke dalam aplikasi, sehingga pelaku usaha mengerti dan dapat mengerjakannya secara mandiri
f. Pengentryan data yang benar dan lengkap akan langsung ditetapkan oleh system, kemudian bisa langsung dicetak

Dengan Inovasi GAJAH MINA, DPMPTSP siap menurunkan timnya untuk memberikan respon pelayanan yang cepat dan tanggap, memberikan penjelasan penginputkan data ke dalam aplikasi, sehingga masyarakat / pelaku usaha dapat mengajukan permohonannya secara mandiri dan lebih ekeonomis Hal ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan perizinan dan nonperizinannya.

Kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kenegaraannya dalam rangka mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan tenang, merupakan target perubahan dari inovasi GAJAH MINA. Dengan inovasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengurus perizinan / non perizinannya di Kabupaten Natuna.

8. **Waktu uji coba inovasi** : 15 Maret 2022
9. **Waktu implementasi Inovasi** : 29 Juni 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Natuna merupakan wilayah kabupaten yang terdiri dari kepulauan, rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana transportasi yang terbatas dengan waktu, menjadikan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat cukup tinggi apabila akan pergi ke ibukota kabupaten. Dengan karakteristik wilayah kepulauan, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Kabupaten Natuna ke ibukota dalam pengurusan perizinan usahanya cukup tinggi. Jarak setiap kecamatan ke ibukota bervariasi, yang paling jauh adalah Kecamatan Serasan Timur, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dengan sarana transportasi yang terbatas, baik dari sisi waktu maupun jumlah transportasi tersebut. Sedangkan jarak yang paling dekat adalah Kecamatan Bunguran Timur sebagai kecamatan tempat ibukota kabupaten berada. Berikut jarak setiap kecamatan ke ibukota kabupaten tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jarak kecamatan ke ibukota Kabupaten Natuna

Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Midai	164,47	Bunguran Timur	2,06
Suak Midai	173,15	Bunguram Timur Laut	14,10
Bunguran Barat	52,34	Bunguran Tengah	17,24
Bunguran Utara	70,00	Bunguran Selatan	30,62
Pulau Laut	117,21	Serasan	194,87
Pulai Tiga	71,45	Subi	125,21
Bunguran Batubi	46,79	Serasan Timur	200,35
Pulau Tiga Barat	73,50		

Sumber : Natuna Dalam Angka Tahun 2022 (BPS, Natuna)

Hal tersebut menjadi kendala masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan bagi usahanya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna dirasakan belum optimal dalam memberikan pelayanannya, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin, hal ini menjadi tantangan bagi DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Berikut data UMKM setiap kecamatan yang menjadi sasaran pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Tabel 2. Data UMKM setiap kecamatan di Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Perdagangan	Jasa	Industri Kecil	Jumlah
1	Midai	153	39	152	344
2	Suak Midai	45	3	55	103
3	Bunguran Barat	365	105	396	866
4	Bunguran Utara	89	11	91	191
5	Pulau Laut	93	26	121	240
6	Pulau Tiga	67	42	144	253
7	Bunguran Batubi	79	8	24	111
8	Pulau Tiga Barat	84	43	44	171
9	Bunguran Timur	686	225	413	1324
10	Bunguran Timur Laut	144	8	101	253
11	Bunguran Tengah	123	163	98	384
12	Bunguran Selatan	58	8	86	152
13	Serasan	221	172	280	673
14	Subi	55	8	154	217
15	Serasan Timur	111	52	205	368
	Jumlah	**2373**	**913**	**2364**	**5650**

Sumber : Natuna Dalam Angka Tahun 2022 (BPS, Natuna)

Berlatar belakang harapan keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Natuna untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

a. wilayah yang terdiri dari kepulauan, rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten.
b. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk ke ibukota kabupaten
c. Masih rendahnya masyarakat dalam pemanfaatan IT untuk memenuhi kebutuhan administrasi kenegaraannya yang lebih efektif dan efisien, seperti kebutuhan pelayanan perizinan dan nonperizinan

Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat tersebut menjadi tantangan bagi DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga lahirlah inovasi GAJAH MINA (Siaga Jemput dengan Mudah, Ekonomis, dan Bisa Diakses Dimana-mana) dengan harapan dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan izin usahanya dengan memanfaatkan perkembangan Informasi dan Teknologi.

GAJAH MINA (Siaga Jemput dengan Mudah, Ekonomis, dan Bisa Diakses Dimana-mana) memiliki makna :

1. Siaga Jemput, artinya tim kerja siaga menjemput ke lokasi untuk merespon panggilan pelayanan masyarakat
2. Mudah, artinya pelaku usaha dengan mudah menghubungi petugas layanan dan juga mudah dalam mengajukan permohonan secara online
3. Ekonomis, artinya bahwa permohonan perizinan tanpa dipungut biaya, dapat dilakukan secara mandiri, dan surat izin pun langsung terbit.
4. Bisa diakses dimana-mana, artinya bahwa permohonan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan aplikasi secara online.

Dasar hukum inovasi pelayanan publik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, kemudian sebagai petunjuk teknis dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

Inovasi pelayanan publik “GAJAH MINA” yang dilakukan DPMPTSP diharapkan dapat memberikan solusi dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum menuju masyarakat yang mandiri. Adapun tujuan dari inovasi pelayanan GAJAH MINA ini bagi pelaku usaha / masyarakat adalah :

a. Memberikan respon yang cepat terhadap pelayanan yang dibutuhkan
b. Memudahkan dalam mengakses pelayanan perizinan dan non perizinan
c. Memberikan akses yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan prima

Adapun manfaat dari inovasi pelayanan GAJAH MINA di tengah perkembangan teknologi informasi adalah :

a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
b. Memberikan pelayanan informasi secara intens
c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha / masyarakat
d. Menumbuhkan kemandirian masyarakat

BAB II
METODOLOGI

2.1. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi GAJAH MINA merupakan inovasi Pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan izin usahanya, dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan IT. Bentuk kegiatan GAJAH MINA ini sebagai pelayanan *quick respon* terhadap panggilan masyarakat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Inovasi "GAJAH MINA" merupakan bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan tim kerja yang bersiaga jemput ke lokasi apabila masyarakat memerlukan bantuan dengan menghubungi nomor kontak pelayanan yang telah disediakan.
b. Tim kerja akan dibentuk sampai tingkat kecamatan, sehingga pelaku usaha/masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten tidak perlu datang untuk mengajukan permohonan perizinannya
c. Ketersediaan jaringan internet merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam mendukung kegiatan GAJAH MINA di lapangan.
d. Tim kerja akan memberikan pelayanan penjelasan penginputan data ke dalam aplikasi ataupun layanan lainnya yang diperlukan, kemudian selanjutnya pelaku usaha / masyarakat dapat melakukan penginputan data secara mendiri
e. Aplikasi langsung menerbitkan izin usahanya
f. Masyarakat dapat mencetak langsung izin usaha tersebut.

BAB III
PELAKSANAAN INOVASI

3.1. IMPLEMENTASI LANGKAH /TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

Inovasi “GAJAH MINA” merupakan bentuk inovasi siaga memberikan bantuan pelayanan dan pendampingan dalam penginputkan data ke dalam aplikasi. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Koordinasi internal dalam rangka penyamaan persepsi dan pembentukan tim kerja yang akan dibentuk sampai tingkat kecamatan, bahkan dapat bermitra dengan pihak lain dalam pelaksanaan inovasi
b. Sosialisasi dengan pihak eksternal seperti kecamatan, desa/kelurahan, dan asosiasi pelaku usaha, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.
c. Tim Kerja GAJAH MINA siaga menerima panggilan masyarakat yang memerlukan bantuan pelayanan penginputan ke dalam aplikasi di lokasi yang terjangkau
d. Tim kerja GAJAH MINA akan menjadwalkan khusus di lokasi yang jauh dari ibukota kabupaten
e. Masyarakat akan langsung mendapatkan perizinan / nonperizinanannya

Dengan Inovasi GAJAH MINA, DPMPTSP siap menurunkan timnya untuk memberikan respon pelayanan yang cepat dan tanggap, memberikan penjelasan penginputkan data ke dalam aplikasi, sehingga masyarakat / pelaku usaha dapat mengajukan permohonannya secara mandiri dan lebih ekeonomis Hal ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan perizinan dan nonperizin. Tahapan pelaksanaan inovasi GAJAH MINA di lapangan sebagai berikut :

a. Masyarakat / pelaku usaha menghubungi nomor kontak yang telah ditetapkan
b. Petugas menerima panggilan, kemudian mengidentifikasi jenis layanan yang dibutuhkan
c. Tim kerja yang sudah dibentuk, bersiaga menyiapkan sarana yg dibutuhkan

untuk merespon panggilan masyarakat/pelaku usaha ke lokasi usahanya

d. Masyarakat/pelaku usaha menerima kedatangan tim kerja untuk membantu jenis pelayanan yang dibutuhkan
e. Tim kerja memberikan penjelasan dan pendampingan pengentrian ke dalam aplikasi, sehingga pelaku usaha mengerti dan dapat mengerjakannya secara mandiri
f. Pengentryan data yang benar dan lengkap akan langsung ditetapkan oleh system, kemudian bisa langsung dicetak

Adapun tahapan dan jadwal inovasi pelayanan publik Gajah Mina adalah sebagaimana tabel berikut ini :

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan	Maret – April 2022
2	Koordinasi dan sinkronisasi	Maret 2022 – Desember 2022
3	Ujicoba	Mei – Juli 2022
4	Pelaksanaan	Juli 2022 – Desember 2022
5	Evaluasi	maret – Desember 2022

3.2. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Inovasi GAJAH MINA merupakan inovasi pelayanan publik yang melibatkan banyak pihak, sehingga inovasi ini dapat berjalan dengan efektif dengan adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Serangkaian kegiatan inovasi dari mulai perencanaan sampai evaluasi, ada keterlibatan pihak-pihak dengan tingkat intensitas yang berbeda. Berikut tingkat urgensi peran setiap stakeholders dalam inovasi pelayanan GAJAH MINA di DPMPTSP Kabupaten Natuna.

Tabel 3. Formulasi Urgensitas Peran dalam Inovasi GAJAH MINA

Pemangku Kepentingan	Formulasi				Urgensitas Peran
	Perencanaan	Implementasi	Monev	Revisi Inovasi	
Internal DPMPTSP	v	v	v	v	Dominan
BP3D	v		v	v	Dominan
Inspektorat			v	v	Dominan
OPD Teknis	v	v	v	v	Dominan
Eksternal	v	v	v		Sedang
Masyarakat		v	v		Sedang

Keterlibatan para pihak sebagai pemangku kepentingan dapat diuraikansebagai berikut :

a. Inovator sebagai penggagas ide inovasi pelayanan publik
b. Kepala DPMPTSP sebagai penetap ide peningkatan pelayanan publik sebagai inovasi
c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) sebagai koordinator Inovasi dari setiap OPD
d. Inspektorat sebagai OPD pengawas dan pengevaluasi pelaksanaan inovasi
e. OPD teknis yang memungkinkan untuk dilibatkan, Ketika memerlukan pertimbangan teknis
f. JF Analis Kebijakan sebagai penyusun bentuk inovasi beserta regulasinya sebagai suatu usulan rencana kebijakan pelayanan publik
g. Pengelola Inovasi sebagai tim pelaksana inovasi
h. Tim Siaga / Tim Kerja sebagai pelaksana kegiatan inovasi di lapangan
i. Kecamatan, Desa / Kelurahan sebagai Tim Kerja / fasilitator pelaksana inovasi di wilayahnya.
j. Masyarakat / pelaku usaha sebagai sasaran utama dari implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik.

3.3. ANGGARAN

Sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, inovasi ini merupakan salah satu pendukung terlaksananya Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Prizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota. Pelaksanaan GAJAH MINA ini didukung dengan anggaran dalam kegiatan tersebut pada tahun 2021 RP 566.794.620,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah). Kemudian pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 511.080.120 (lima ratus sebelas juta delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

BAB IV
HASIL INOVASI DAERAH

4.1. URAIAN SINGKAT INOVASI

Inovasi merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti halnya inovasi GAJAH MINA dengan konsep pemberian layanan dengan respon yang cepat. Tahapan pelaksanaan “GAJAH MINA” ini sudah diterapkan di beberapa kecamatan pada tahun 2022, yang disejalankan dengan pembinaan kepada para pelaku usaha. Dan mendapat respon yang cukup baik dari mereka, karena dirasakan sangat membantu dan memudahkan dalam pengajuan ke dalam aplikasi yang lebih efektif dan efisien.

Dengan Inovasi GAJAH MINA, DPMPTSP siap menurunkan timnya untuk memberikan respon pelayanan yang cepat dan tanggap, memberikan penjelasan penginputkan data ke dalam aplikasi, sehingga masyarakat / pelaku usaha dapat mengajukan permohonannya secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan perizinan dan nonperizinannya. Berikut jumlah pelaku usaha yang pernah menerima manfaat dari inovasi ini.

Tabel 4. Penerima manfaat inovasi

NO	Kecamatan	Jumlah	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Bunguran Timur	24	56
2	Pulau Laut	18	67
3	Bunguran Barat	-	104
4	Bunguran Utara	76	-
5	Midai	24	-
6	Suak Midai	12	-
7	Bunguran Selatan	4	-
8	Bunguran timur Laut	2	-
		160	227
Jumlah		387	

Target perubahan dari inovasi GAJAH MINA ini adalah menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perizinan usahanya dalam rangka mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan tenang.

Disamping itu, manfaat lain dari inovasi ini adalah berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk pergi ke ibukota kabupaten dalam mengurus perizinan usahanya, karena bisa dilakukan di mana saja asalkan ada jaringan internet yang pada umumnya sdah ada sampai kecamatan-kecamatan. Dengan inovasi ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk mengurus perizinan / nonperizinannya di Kabupaten Natuna. Berikut gambaran manfaat dari sisi biaya.

Tabel 5. Gambaran perkiraan biaya beberapa kecamatan ke Ibukota Kabupaten Natuna

No	Uraian	Biaya (Rp)	
		Sebelum inovasi	Sesuda hinovasi
	Biaya yang dikeluarkan PelakuUsaha		
	Kecamatan Serasan		
1	Transportasi Kapal Laut PP	150,000	0
2	Transportasi Darat Pelabuhanke ibukota	100,000	0
3	Penginapan 7 hari	900,000	0
4	Makan 7 hari	490,000	0
	Total	1,640,000	0
	Kecamatan Midai		
1	Transportasi Kapal Laut PP	100,000	0
2	Transportasi Darat Pelabuhanke ibukota	100,000	0
3	Penginapan 7 hari	900,000	0
4	Makan 7 hari	490,000	0
	Total	1,590,000	0
	Kelurahan Sedanau		
1	Transportasi Kapal Ferry PP	110,000	0
2	Transportasi Darat Pelabuhanke ibukota	100,000	0
3	Makan 1 hari	30,000	0
	Total	240,000	0

4.2. REPLIKASI

Inovasi GAJAH MINA belum ada replikasi.

BAB V
PENUTUP

5.1. STRATEGI KEBERLANJUTAN

Implementasi inovasi GAJAH MINA akan efektif apabila dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya akan semakin jelas dirasakan masyarakat. DPMPTSP berupaya untuk menjaga keberlanjutan inovasi GAJAH MINA ini, dengan melihat beberapa aspek berikut :

a. **Aspek Sosial**. Inovasi ini akan membangun komunikasi lebih intens antara pemerintah dan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas dengan pelayanan yang lebih efektif dan efisien
b. **Aspek Ekonomi**. Inovasi ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, karena mereka merasa terlindungi secara hukum, selain itu dengan inovasi ini masyarakat tidak mengeluarkan biaya operasional, hal ini dapat menjadi motivasi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

DPMPTSP berupaya agar inovasi yang dapat memberikan pelayanan prima tetap dapat dilaksanakan, salah satunya dengan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan publik (Permendagri nomor 138 Tahun 2017), dan mengikutsertakan para petugas dalam pelatihan-pelatihan/BIMTEK. Oleh karena itu, DPMPTSP menunjuk tim pengelola inovasi setiap tahun sebagai penanggung jawab pelaksana inovasi GAJAH MINA (terlampir).

5.2. EVALUASI

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan inovasi GAJAH MINA, DPMPTSP melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasinya, disamping itu juga ada beberapa penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman dan Kementerian PAN & RB .

Demikianlah proposal inovasi pelayanan publik GAJAH MINA ini kami sampaikan, semoga dapat kiranya diangkat menjadi salah satu inovasi daerah dalam linkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Kami menyadari bahwa proposal yang kami susun ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan. Semoga proposal ini bermanfaat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan investasi di Kabupaten Natuna. Pada akhirnya kepada Allah SWT

kami memohon agar kiranya kita semua diberikan petunjuk dalam menjalankan tugas yang diamanahkan, serta Kabupaten Natuna yang kita cintai ini diberikan keberkahan dari langit dan bumi, aamiin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
NIP. 19770731 200604 1 020